



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 03 - K / PM I- 03 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SADAR NASUTION
Pangkat / Nrp : Kopda / 31980489710178
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif 131 / Brs
Tempat tanggal lahir : Medan, Sumut / 12 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 131/Brs
Tanjung Pati Payakumbuh Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 131/Brs selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/47/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Yonif 131/Brs selaku Anjum Nomor : Skep/48/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-32/A-32/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/49/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/I- 03/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010.
3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/I- 03/XI/2010 tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : / Memperhatikan
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Subsidiar : Selama 1 (satu) bulan sebagai Kurungan Pengganti.
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- f. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 3 (tiga) lembar surat laporan hasil pengujian Barang Bukti Narkotika jenis ganja dari Balai Besar POM Padang.
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- Barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto).
Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan .
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : "Secara tanpa hak melawan hukum" tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

/ - Bahwa

Bahwa Terdakwa telah mengakui menyimpan ganja yang telah diberikan oleh Sdr. Marihot pada tanggal 19 Juni 2010 dan menggunakannya satu kali dengan Sdr. Boim pada tanggal 20 Juni 2010 di pemancingan daerah Lubuk Bangku Payakumbuh, namun karena pusing menggunakannya lalu Terdakwa membuang ganja yang sudah berbentuk lintingan rokok tersebut dan berniat untuk mengembalikan barang tersebut kepada Sdr. Marihot karena Terdakwa merasa ketakutan terhadap keberadaan barang tersebut maka Terdakwa menyimpan barang tersebut diperbukitan depan rumah Terdakwa dan baru diambil karena berniat untuk mengembalikan pada hari Minggu di tempat pemancingan kepada Sdr. Marihot, namun sudah keburu ditangkap oleh Pasi- 1/Lidik Yonif 131/Brs yang mendapat informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, namun dipersidanganpun Saksi mengakui bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar tetapi Saksi tetap memproses Terdakwa.

Bahwa untuk membuktikan unsur kewenangan dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka seharusnya kita sama-sama menggali kewenangan dari semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, jangan hanya melihat kewenangan Terdakwa karena hanya sebagai prajurit bawahan harus siap menerima hukuman apapun dengan tidak mempertimbangkan prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kebenaran informasi yang telah diberikan oleh Dandim 0306/Payakumbuh tanpa pengecekan informasi yang diberikan.

Bahwa dalam persidangan Saksi Lettu Inf Zainuar menyatakan informasi yang diberikan Dandim adalah Sabar Nasution namun telah dikembangkan sendiri oleh Saksi kepada Terdakwa. Selain itu upaya-upaya pembinaan satuan tidak terlihat sama sekali dalam perkara ini, Saksi hanya berupaya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa ada tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh satuan, hanya dengan menyerahkan Terdakwa untuk disidangkan dan diputuskan dipersidangan serta tanpa melihat dan mempertimbangkan kadar dari kesalahan Terdakwa dan tindakan ini seharusnya merupakan bagian dari tanggungjawab Saksi dan satuan yang bersangkutan atau dengan kata lain pengawasan personil di satuan tersebut sangat tidak baik sehingga harus menjadi bahwan pertimbangan untuk kesalahan Terdakwa.

/ 2) Bahwa

- 2) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-3 : "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" haruslah dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Oditur dalam tuntutananya dengan dengan mendasari keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.15 Wib, Dankipan-C Kapten Inf Lutfi Hadi bersama Saksi-1 Lettu Inf Zainuar, Saksi-2 Sertu Amrizal dan Saksi-3 Sertu Erwin mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan karena berdasarkan informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh, Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja.

Bahwa benar setelah berada di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di asrama Kipan- C Yonif 131/Brs, Dankipan- C Kapten Inf Lutfi Hadi bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar Terdakwa menyimpan ganja" kemudian dijawab Terdakwa "Ada hanya sedikit saja dan Terdakwa simpan di kantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas".

Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dankipan- C Kapten Inf Lutfi Hadi, selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna bening di kantong kain sebagai penutup kulkas bagian atas.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak untuk menyimpan narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa di kantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas di rumah Terdakwa.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa pengertian yang harus ditentukan secara gamblang untuk menentukan tingkat kesalahan Terdakwa, namun dari fakta- fakta sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, ternyata Oditur Militer tidak dapat memastikan secara tegas unsur mana yang dibuktikan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa. Semuanya hanya meraba-raba dan masih sangat kabur. Oleh karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman.

/ b. Hal- hal

b. Hal- hal yang mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa masih muda usia dan pendidikan Terdakwa sangat terbatas karena hanya tamat SMP.

Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil serta seorang adik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih sekolah dan dalam pembiayaannya.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pam Perbatasan di Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2000 s.d tahun 2001 dan Pam Obvitnas di Prop. NAD tahun 2001 s.d tahun 2005.

Terdakwa bersiack jujur dan memperlancar jalannya persidangan.

Pada bagian akhir pembelaannya (pleidoinya) Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

Membebaskan Terdakwa dari segala hukuman.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan- ringannya.

Terhadap pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan replik.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Sdak/118/K/AD/I- 03/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Pemancingan ikan daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Yonif 131/BRS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31980489710178.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Pemancingan ikan daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa bersama Sdr. Boim (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Saksi) menggunakan
Narkotika jenis

/ ganja

ganja dengan cara-cara yaitu Daun Ganja dicampur dengan tembakau Rokok Sampurna Milk, setelah tercampur kemudian dimasukkan kedalam rokok Sampurna yang tembakaunya dikeluarkan terlebih dahulu, selanjutnya setelah di padatkan dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa Narkotik jenis ganja yang digunakan Terdakwa tersebut di dapat oleh Terdakwa dari Sdr. Marihot (tidak diperiksa sebagai Saksi) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa kemudian setelah menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, kepala Terdakwa terasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk, kondisi tubuh lemas dan menjadi malas.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.15 WIB, Dankipan- C Kapten Inf Luthfi Hadi bersama dengan Saksi- 1 Lettu Inf Zainuar, Saksi- 2 Sertu Amrizal dan Saksi- 3 Sertu Erwin mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan karena berdasarkan Informasi dari Dandim 0306/50 Kota Payakumbuh, Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja.

Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa di Asrama Kipan- C Yonif 131/BRS, Dankipan- C Kapten Inf Luthfi Hadi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar Terdakwa menyimpan ganja" kemudian dijawab Terdakwa "Ada hanya sedikit saja dan Terdakwa simpan dikantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas".

Bahwa selanjutnya atas perintah Dankipan- C Saksi- 2 dan Saksi- 3 masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna bening di kantong kain sebagai penutup kulkas bagian atas.

Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa Daun ganja kering seberat 8,7 gram adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Cannabis. Sp) yang termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Padang Nomor. 181/LN/120/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Aratah Madjid, Apt, MM Kepala Balai Besar POM Padang dan Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Balai Besar Pom di Padang.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Asrama Kipan C Yonif 131/BRS, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :
“
Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Yonif 131/BRS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31980489710178.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Pemancingan ikan daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa bersama Sdr. Boim (tidak diperiksa sebagai Saksi) menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara-cara yaitu Daun Ganja dicampur dengan tembakau Rokok Sampurna Milk, setelah tercampur kemudian dimasukkan kedalam rokok Sampurna yang tembakaunya dikeluarkan terlebih dahulu, selanjutnya setelah di padatkan dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa Narkotik jenis ganja yang digunakan Terdakwa tersebut di dapat oleh Terdakwa dari Sdr. Marihot (tidak diperiksa sebagai Saksi) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa kemudian setelah menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, kepala Terdakwa terasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk, kondisi tubuh lemas dan menjadi malas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.15 WIB, Dankipan- C Kapten Inf Luthfi Hadi bersama dengan Saksi- 1 Lettu Inf Zainuar, Saksi- 2 Sertu Amrizal dan Saksi- 3 Sertu Erwin mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan karena berdasarkan Informasi dari Dandim 0306/50 Kota Payakumbuh, Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja.

Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa di Asrama Kipan- C Yonif 131/BRS, Dankipan- C Kapten Inf Luthfi Hadi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar Terdakwa menyimpan ganja" kemudian dijawab Terdakwa "Ada hanya sedikit saja dan Terdakwa simpan dikantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas".

Bahwa selanjutnya atas perintah Dankipan- C Saksi- 2 dan Saksi- 3 masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna bening di kantong kain sebagai penutup kulkas bagian atas.

Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa Daun ganja kering seberat 8,7 gram adalah benar ganja (Cannabis. Sp) yang termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Padang Nomor. 181/LN/120/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Aratah Madjid, Apt, MM Kepala Balai Besar POM Padang dan Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Balai Besar Pom di Padang.

/ Berpendapat

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana :

Alternatif Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009.

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 529/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 29 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Amrizal
Pangkat/Nrp : Sertu / 3920562970872
Jabatan : Dasi Intel
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Padang, 4 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika Saksi mulai bertugas di Yonif 131/Brs dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa tugas Saksi sebagai Dansi Intel Yonif 131/Brs adalah melakukan Lidpangal yaitu penyelidikan dan pengamanan serta penggalangan personil Yonif 131/Brs.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 04.00 Wib Saksi diberitahu melalui Handphone oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) yang isinya mengatakan "Dansi ada informasi dari Dandim 0306 / Payakumbuh kalau ada anggota Yonif 131 / Brs yaitu Kopda Muhammad Sadar Nasution melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh", selain itu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) juga menyampaikan kepada Saksi bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Dandim 0306 / Payakumbuh dari informasi Kapolsek Harau Payakumbuh.

/ 4. Bahwa

Bahwa selanjutnya informasi dari Dandim 0306 / Payakumbuh mengenai transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) dilaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui Handphone karena saat itu Danyonif 131/Brs sedang mengikuti Rapim di Bandung, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) mendapat perintah lisan dari Danyonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) mengajak Saksi sebagai Dansi Intel Yonif 131/Brs untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) berangkat ke asrama Kipan C Yonif 131/Brs, setelah tiba di asrama Kipan C Yonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) memerintahkan kepada Saksi untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk diajak bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) agar membangunkan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), setelah bertemu dengan Saksi II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) menjelaskan kepada Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) mengenai informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tentang jual beli ganja yang dilakukan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Erwin pergi ke rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 05.00 Wib setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh istri Terdakwa yakni Saksi- III Nilawati. Setelah itu Saksi- II Sertu Erwin bertanya kepada Saksi- III Nilawati "Apakah Terdakwa ada di rumah ?" dijawab oleh Saksi- III Nilawati "Ada", lalu Saksi- III Nilawati bertanya kepada Saksi- II Sertu Erwin "Ada apa pak mencari suami saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jawab oleh Saksi- II Sertu Erwin "Ada penggeledahan Bu".

Bahwa selanjutnya Saksi- III Nilawati masuk ke kamar tidur memanggil Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur lalu Terdakwa menemui Saksi dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa.

/ 10. Bahwa

Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Saya nonton bola di rumah teman". Kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Kamu tahu tujuan kami datang ke sini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu". Selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Tujuan kami datang ke sini karena ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau Terdakwa telah melakukan jual beli ganja", namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Bahwa setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya lebih kurang tiga kali kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui menyimpan ganja di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas, kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) memerintahkan kepada Saksi dan Saksi- II Sertu Erwin untuk mengambil ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- II Sertu Erwin masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) tetap berdiri di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi dan Saksi- II Sertu Erwin berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin menemukan ganja di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu ganja tersebut diambil oleh Saksi- II Sertu Erwin.

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi- III Nilawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13
Terdakwa melihat pada saat Saksi- II Sertu Erwin mengambil ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas karena saat itu Saksi juga sedang mencari barang bukti di tempat lain di dalam rumah Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi- II Sertu Erwin mengambil ganja tersebut dari dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat ganja tersebut bentuknya adalah daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Bahwa kemudian bungkus plastik berisi dua ganja tersebut oleh Saksi- II Sertu Erwin diserahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

/ 17. Bahwa

Bahwa selanjutnya Saksi melihat dan mendengar Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) melaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui handphone mengenai penemuan daun ganja di dalam kantong di samping kulkas di rumah Terdakwa, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa di bawa ke Mako Yonif 131/Brs untuk di sel ditahanan Yonif 131/Brs.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja tersebut dibawa ke Mako Yonif 131/Brs, kemudian Terdakwa dimintai keterangan dengan cara diinterogasi secara lisan dan saat itu Terdakwa mengaku pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa bernama Marihot dan Terdakwa juga mengakui bahwa daun ganja yang ditemukan di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh Sumbar.

Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa selain daun ganja yang disimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wib, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 131/Brs, kemudian pada hari itu sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14.00 Wib Saksi bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Subdenpom Payakumbuh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Yonif 131/Brs, Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah Sdr. Marihot, melainkan Terdakwa hanya mengaku menyimpan ganja di samping kulkas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- I tetap pada keterangannya semula.

Saksi - II : Nama lengkap : Erwin
Pangkat / Nrp : Sertu / 21040013141283
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 21 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika Saksi mulai bertugas di Yonif 131/Brs dalam hubungan antara atasan dan bawahan,



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 04.15 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi- I Sertu Amrizal melalui HP bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh, untuk itu Saksi diminta oleh Saksi- I Sertu Amrizal untuk membangunkan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) karena saat itu Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) akan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) datang ke asrama Kipan C Yonif 131/Brs lalu mengajak Saksi serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) melakukan di rumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) berdiri di depan rumah Terdakwa, sedangkan Saksi langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh Saksi- III Nilawati istri Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi- III Nilawati istri Terdakwa "Apakah Terdakwa ada di rumah ?" dijawab oleh Saksi- III Nilawati "Ada", lalu Saksi- III Nilawati bertanya kepada Saksi "Ada apa pak mencari suami saya "? dijawab oleh Saksi "Ada pengeledahan Bu".

Bahwa selanjutnya Saksi- III Nilawati masuk ke kamar tidur memanggil Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur lalu Terdakwa menemui Saksi dan Saksi- I Sertu Amrizal serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa.

/ 7. Bahwa

Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Saya nonton bola di rumah teman". Kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Kamu tahu tujuan kami datang ke sini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu". Selanjutnya Saksi- IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16
Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Tujuan kami datang ke sini karena ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli ganja", namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Bahwa setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya lebih kurang tiga kali kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh, selain itu Terdakwa juga mengaku menyimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas, kemudian Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-I Sertu Amrizal untuk mengambil ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-I Sertu Amrizal masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi menemukan ganja di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu ganja tersebut diambil oleh Saksi.

Bahwa setelah Saksi mengambil ganja tersebut dari dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat ganja tersebut bentuknya adalah daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Bahwa kemudian bungkus plastik berisi daun ganja tersebut Saksi serahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi melihat dan mendengar Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) melaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui handphone mengenai penemuan daun ganja di dalam kantong warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa di bawa ke Mako Yonif 131/Brs untuk di sel ditahanan Yonif 131/Brs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja tersebut dibawa oleh Saksi-I Sertu Amrizal dan Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) ke Mako Yonif 131/Brs.

/ 14. Bahwa

Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa selain daun ganja yang ditemukan di dalam kantong kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan daun ganja lalu disimpan di dalam kantong kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai hobi memancing dan biasanya dalam seminggu Terdakwa dua kali pergi memancing di kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangkai Payakumbuh.

Bahwa tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan jual beli ganja di kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangkai Payakumbuh.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Bahwa selama Terdakwa berdinis di Yonif 131/Brs, Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh, melainkan Terdakwa hanya menyimpan ganja di samping kulkas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-II tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III : Nama lengkap : Nilawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 16 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.

Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2003 melalui Kantor Urusan Agama Kab. Padang Sidempuan Provinsi Sumut dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas ijin dari Danyonif 131/Brs dan sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami yang sah serta dari hasil pernikahan Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melihat Terdakwa pergi ke kantor, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pulang makan siang, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke kantor, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah apel siang, Terdakwa pulang ke rumah Saksi.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Terdakwa ikut acara yasinan di mesjid batalyon, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama adik Saksi bernama Kurniawan pamit kepada Saksi untuk pergi menonton bola di sebuah warung di belakang asrama Kipan C Yonif 131/YS, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan langsung tidur.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wib Saksi mendengar pintu rumah Saksi diketuk, kemudian setelah Saksi membuka pintu, ternyata yang mengetuk pintu rumah Saksi adalah Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs), selain itu Saksi juga melihat Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Luthfi Hadi (Dankipan- C Yonif 131 / Brs) berdiri di teras depan rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Saksi membuka pintu rumah Saksi, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi- II Sertu Erwin "Ada apa pak ?" dijawab oleh Saksi- II Sertu Erwin " Ada penggeledahan Bu", selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa menghadap Kapten Inf Luthfi Hadi (Dankipan- C Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Saksi, setelah itu Saksi kembali ke dalam kamar tidur karena anak Saksi menangis, sehingga Saksi tidak apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Kapten Inf Luthfi Hadi (Dankipan- C Yonif 131/Brs).

Bahwa Saksi tidak melihat pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi karena saat itu Saksi sedang berada di kamar tidur karena anak Saksi masih menangis.

Bahwa beberapa saat kemudian Saksi berdiri di pintu kamar tidur, lalu Saksi bertanya lagi kepada Saksi- II Sertu Erwin "Ada apa Bamin ?" dijawab oleh Saksi- II Sertu Erwin "Ada barang bukti berupa ganja yang ditemukan di dalam kantong kain yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas", namun Saksi- II Sertu Erwin tidak memperlihatkan ganja yang ditemukan di kantong kain taplak penutup kulkas tersebut kepada Saksi.

/ 9. Bahwa

Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi- II Sertu Erwin menemui Kapten Inf Luthfi Hadi (Dankipan- C Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Saksi, kemudian Kapten Inf Luthfi Hadi (Dankipan- C Yonif 131/Brs) berkata kepada Saksi "Suaminya dibawa dulu ke Markas Yonif 131/Brs untuk dimintai keterangan karena diduga telah menyimpan ganja". Setelah itu Terdakwa dibawa ke Markas Yonif 131/Brs.

Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong kain yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan ganja di dalam rumah Saksi.

Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menghisap ganja.

Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan daun ganja lalu disimpan di dalam kantong kain yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas di rumah Terdakwa karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai hobi memancing dan biasanya dalam seminggu Terdakwa dua kali pergi memancing di kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangkai Payakumbuh.

Bahwa tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan jual beli ganja di kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangkai Payakumbuh.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ikut acara yasinan di mesjid batalyon, tetapi Terdakwa pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa bernama Kurniawan masuk ke SMA 1 Payakumbuh.

Saksi- IV : Nama lengkap : Zainuar
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 632219
Jabatan : Pasi I/Lidik
(Sekarang Pasi Intel
Kodim 0312/Padang)
Kesatuan : Yonif 131/Brs
(Sekarang Kodim
0312/Padang).

/ Tempat lahir : Pariaman, 15
Juli 1968

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama
Perwira Yonif 131/Brs
Payakumbuh Sumbar
(Sekarang Asrama
Terendam Blok Kodim No.
5 Padang).

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai bertugas di Yonif 131 / Brs dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 04.00 Wib Saksi diberitahu oleh Dandim 0306/Payakumbuh melalui handphone yang mengatakan " Itu ada anggotamu atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh", lalu Saksi menjawab "Informasinya dari mana komandan", dijawab oleh Dandim 0306/Payakumbuh "Informasinya dari Kapolsek Harau Payakumbuh".

Bahwa selanjutnya informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tersebut, Saksi laporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui hanphone karena saat itu Danyonif 131/Brs sedang mengikuti rapim di Bandung, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi mendapat perintah lisan dari Danyonif 131/Brs, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) yang isinya "Dansi ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau ada anggota Yonif 131/Brs atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja dan kita diperintahkan oleh Danyonif 131/Brs untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa". Selain itu Saksi juga memberitahukan kepada Saksi-I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk berangkat bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi bersama Saksi-I Sertu Amrizal berangkat ke Kipan C Yonif 131 / Brs, setelah tiba di Kipan C Yonif 131/Brs, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk diajak bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Saksi-I Sertu Amrizal menghubungi Saksi II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) agar membangunkan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), setelah bertemu dengan Saksi II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi menjelaskan

/ kepada
kepada Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) mengenai informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tentang jual beli ganja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi-I Sertu Amrizal serta Saksi-II Sertu Erwin dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) pergi ke rumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, selanjutnya Saksi bersama Saksi-I Sertu Amrizal dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) berdiri di teras depan rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-II Sertu Erwin langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh Saksi-III Nilawati istri Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi-II Sertu Erwin bertanya Saksi-III Nilawati istri Terdakwa "Apakah Terdakwa ada di rumah?" dijawab oleh Saksi-III Nilawati "Ada", lalu Saksi-III Nilawati bertanya kepada Saksi-II Sertu Erwin "Ada apa pak mencari suami saya?" dijawab oleh Saksi-II Sertu Erwin "Ada penggeledahan Bu".

Bahwa selanjutnya Saksi-III Nilawati masuk ke kamar tidur memanggil Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur lalu Terdakwa menemui Saksi dan Saksi-II Sertu Erwin serta Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Saya nonton bola di rumah teman". Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu tahu tujuan kami datang ke sini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu". Selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "Tujuan kami datang ke sini karena ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli ganja", namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Bahwa setelah Saksi bertanya lebih kurang tiga kali kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa "Tadi malam Terdakwa telah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh", selain itu Terdakwa juga mengaku menyimpan ganja di dalam kantong kain yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas, kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-I Sertu Amrizal dan Saksi-II Sertu Erwin untuk mengambil ganja tersebut sesuai tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun Saksi dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) tidak melihat pada saat Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin mengambil ganja yang disimpan oleh Terdakwa di

/ dalam dalam kantong kain yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas karena saat itu Saksi dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) masih tetap berdiri di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin ke luar dari rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin menyerahkan kepada Saksi sebuah bungkus plastik bening berisi daun ganja kering, kemudian bungkus plastik berisi daun ganja tersebut perlihatkan kepada Terdakwa sambil Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul daun ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa daun ganja tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa diberi secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa bernama Marihot alamat Lubuk Bangku Payakumbuh.

Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui handphone mengenai penemuan ganja kering di rumah Terdakwa, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa di bawa ke Mako Yonif 131/Brs untuk di sel ditahanan Yonif 131/Brs.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi- I Sertu Amrizal membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja yang disimpan dalam bungkus plastik bening tersebut ke Mako Yonif 131/Brs.

Bahwa setelah tiba di Mako Yonif 131/Brs, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 131/Brs, kemudian setelah Saksi laporan kepada Danyonif 131/Brs, selanjutnya Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pom.

Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Saksi bersama Saksi- I Sertu Amrizal Zainal menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Subdenpom Payakumbuh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap dan menyimpan ganja.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

/ 22. Bahwa

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Bahwa selama Terdakwa berdinass di Yonif 131/Brs, Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja bukan pada malam Jum'at tanggal 25 Juni 2010 di rumah teman Terdakwa bernama Marihot, melainkan pada hari Minggu tanggal 20 Juni sekira 14.00 Wib di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa mengaku pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah Sdr. Marihot, melainkan Terdakwa hanya mengaku menyimpan ganja di samping kulkas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Amrizal memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa bernama Marihot hanyalah berdasarkan pendengaran yang diperoleh dari keterangan Terdakwa semata dan bukan melihat langsung kejadiannya. Sedangkan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa hanya menerima serbuk ganja dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihot kemudian dihisap oleh Terdakwa di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh sebanyak satu kali.

Bahwa selain itu terdapat perbedaan antara keterangan Saksi-I Sertu Amrizal dan keterangan Saksi-II Sertu Erwin mengenai tempat Terdakwa memberikan pengakuan mengenai hal tersebut yaitu Saksi-I Sertu Amrizal menerangkan Terdakwa mengaku pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa bernama Marihot adalah pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-I Sertu Amrizal di kantor Mako Yonif 131/Brs. Sedangkan Saksi-II Sertu Erwin menerangkan Terdakwa mengakui pernah menghisap ganja sebanyak tiga kali di rumah teman Terdakwa di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh adalah pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-IV Lettu Inf Zainuar di rumah Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa berkaitan dengan keadaan ini dapat diterima.

- b. Terhadap keterangan Saksi-III Nilawati dan keterangan Saksi-IV Lettu Inf Zainuar karena Terdakwa hanya meluruskan maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk mejnadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III / Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31980489710178.

Bahwa Terdakwa mempunyai hobi memancing dan biasanya dalam satu minggu, Terdakwa pergi memancing sebanyak dua kali di kolam pemancingan ikan di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Marihot pada tahun 2000 ketika Terdakwa makan di rumah makan milik Sdr. Marihot di dekat kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Sdr. Marihot, Terdakwa sering melihat Sdr. Marihot menghisap ganja dan Terdakwa juga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Marihot menyimpan ganja di rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Boim sejak tahun 2009 di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh dan Terdakwa juga sering melihat Sdr. Boim menghisap ganja di kolam pancing tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang bertamu ke rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum pernah menghisap ganja.

Bahwa walaupun Terdakwa menolak ajakan Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Sdr. Marihot tetap membujuk dan menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dengan alasan ganja tersebut dapat menyehatkan badan.

Bahwa selanjutnya Sdr. Marihot menyerahkan secara cuma-cuma daun ganja kering yang dibungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, dan daun ganja tersebut diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa percaya dengan omongan Sdr. Marihot bahwa apabila menghisap ganja maka dapat menyehatkan badan.

Bahwa setelah Terdakwa menerima daun ganja dari Sdr. Marihot, selanjutnya daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain.

/ 10. Bahwa

Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa berat daun ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Marihot, namun menurut Terdakwa jumlahnya setengah genggam tangan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa hendak pergi memancing ikan di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebesar ukuran jempol tangan Terdakwa, sedangkan sisanya masih tetap Terdakwa simpan di bawah pohon rimbun berduri di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa kemudian daun ganja sebesar ukuran jempol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut disimpan di saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Boim, setelah itu Terdakwa mengeluarkan daun ganja tersebut dari saku baju Terdakwa, sedangkan Sdr. Boim mengambil 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing melinting ganja dengan cara tembakau rokok Sampoerna Mild dikeluarkan dari lintingannya lalu dicampur dengan daun ganja, setelah itu tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja tersebut dimasukkan kembali ke dalam lintingan rokok Sampoerna Mild tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Boim selesai membuat 2 (dua) buah lintingan ganja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing menghisap lintingan ganja tersebut dengan cara ganja yang dikemas dalam rokok Sampoerna Mild ujungnya dibakar hingga menyala lalu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa saat itu setelah Terdakwa menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, kemudian Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut ke dalam parit kolam pancing, sedangkan Sdr. Boim menghisap lintingan ganja sampai habis.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih merasa pusing setelah menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, sedangkan Sdr. Boim tetap melanjutkan memancing ikan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor melaksanakan apel pagi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pulang makan siang, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke kantor, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah apel siang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

/ 19. Bahwa

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat magrib, Terdakwa pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa bernama Kurniawan masuk ke SMA 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (adik ipar Terdakwa) pamit kepada istri Terdakwa yakni Saksi-III Nilawati untuk pergi nonton bola piala dunia di warung di belakang asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa selesai nonton bola, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sisa daun ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon rindang berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa daun ganja tersebut ke rumah Terdakwa lalu di simpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa ialah karena Terdakwa ingin mengembalikan daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot pada keesokan harinya.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa yakni Saksi-III Nilawati karena Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi-I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi-II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) datang ke rumah Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa menemui Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi-I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi-II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu ada dimana ?" dijawab oleh Terdakwa " Saya pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa masuk ke SMA 1 Payakumbuh".

Bahwa selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya lagi kepada Terdakwa "Apakah tadi malam kamu memakai ?" dijawab lagi oleh Terdakwa "Siap, saya tidak memakai ganja tapi saya menyimpan ganja di kantong kain yang digunakan sebagai penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar memerintahkan Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin mengambil ganja tersebut, sedangkan Terdakwa dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar tetap berdiri di teras depan rumah Terdakwa.

/ 23. Bahwa

Bahwa setelah Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin ke luar dari rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin menyerahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar sebuah bungkus plastik bening berisi daun ganja kering, kemudian bungkus plastik berisi daun ganja tersebut diperlihatkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar kepada Terdakwa sambil Saksi- IV Lettu Inf Zainuar bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja yang disimpan dalam bungkus plastik bening tersebut dibawa Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar ke Mako Yonif 131/Brs.

Bahwa setelah tiba di Mako Yonif 131/Brs, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 131/Brs, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja yang disimpan dalam bungkus plastik bening tersebut diserahkan oleh Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar ke Subdenpom Payakumbuh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dengan hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan ganja dalam urine Terdakwa.

Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tidak menemukan zat narkotika jenis ganja dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap ganja pada tanggal 20 Juni 2010 sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2010.



Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pernah dibawa oleh penyidik Pom untuk ditimbang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan hasil penimbangan seberat 8,7 gram dan Berita Acara Penimbangan tersebut telah ditanda tangani oleh Terdakwa.

Bahwa selain itu sebagian barang barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pernah dibawa oleh penyidik Pom untuk diperiksa di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Padang dengan hasil pemeriksaan barang bukti positif mengandung ganja.

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ganja tidak boleh diterima, dikonsumsi dan di simpan secara bebas karena ganja adalah barang yang dilarang oleh undang-undang.

/ 31. Bahwa

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit dilarang terlibat narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap terlibat narkoba secara tidak sah karena Terdakwa merasa penasaran dengan omongan Sdr. Marihot kalau ganja dapat menyehatkan badan sehingga Terdakwa mau menerima dan menghisap ganja yang diserahkan oleh Sdr. Marihot. Akan tetapi setelah Terdakwa mencoba menghisap ganja tersebut sebanyak satu kali hisapan di kolam pancing, ternyata Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut di parit kolam pancing. Sedangkan sisa daun ganja yang belum dihisap oleh Terdakwa dan semula disimpan di bawah pohon rimbun di depan rumah Terdakwa kemudian dipindahkan lalu disimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau taplak penutup kulkas milik Terdakwa karena Terdakwa ingin mengembalikan sisa daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot namun Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa tidak sempat mengembalikan sisa daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain ganja.

Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba karena Terdakwa menghisap ganja hanya sebanyak satu kali dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak menghisap



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Bahwa Sdr. Marihot dan Sdr. Boim tidak pernah diproses secara hukum atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan karena perbuatannya terlibat narkoba secara tidak sah.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Kopda Sadar Nasution NRP. 3198048910178 Tapikan-C Yonif 131/Brs yang ditanda

/ tangani

tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Kopda Sadar Nasution.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pengadaan Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Kopda Muhammad Sadar Nasution NRP 3198048910178. Dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 360/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pengadaan Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering berat 1,3 gram (netto) (berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium);

Satu bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) sisa penyisihan.

1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 181/LN.120.2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika gol. I.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab : 181/LN 120 2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,334 gram atas nama Tersangka Kopda Sadar Nasution telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

2. Barang-barang :

1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ 1. Mengenai
Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Kopda Sadar Nasution NRP. 3198048910178 Tapikan- C Yonif 131/Brs yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda Sadar Nasution.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2010 tidak menemukan zat narkotika jenis ganja dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap ganja pada tanggal 20 Juni 2010 sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2010 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2010 tidak menemukan zat narkotika jenis ganja dalam urine Terdakwa, namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2010 tersebut telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom I/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Kopda Muhammad Sadar Nasution NRP 3198048910178. Dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 360/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Djaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

/ - Satu

Satu bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering berat 1,3 gram (netto) (berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium);

Satu bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) sisa penyisihan.

1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 181/LN.120.2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika gol. I.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab : 181/LN 120 2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,334 gram atas nama Tersangka Kopda Sadar Nasution telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut di atas dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- I Sertu Amrizal, Saksi- II Sertu Erwin, Saksi- III Nilawati dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Marihot telah disita sebagai barang bukti lalu ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam dengan hasil penimbangan seluruhnya seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram, kemudian ganja seberat 1,3 (satu koma tiga) gram disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pemeriksaan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 (satu koma tiga tiga empat) gram positif mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika gol. I. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah ganja yang

/ semula semula diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Marihot lalu Terdakwa simpan di bawah pohon rimbun berduri yang ada di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan dan menyimpannya di dalam kantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas. Dan dibenarkan pula oleh Saksi- I Sertu Amrizal, Saksi- II Sertu Erwin dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar bahwa ganja kering tersebut adalah ganja yang ditemukan oleh Saksi- I Sertu Amrizal, Saksi- II Sertu Erwin dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan pula bahwa ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Marihot telah disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang lalu ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan hasil penimbangan seberat 8,7 gram kemudian seberat 1,3 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya seberat 7,4 gram digunakan sebagai barang bukti berupa barang-barang dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa ganja kering seberat 7,4 gram tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk mejnadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III / Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31980489710178.

/ 2. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa menerangkan mempunyai hobi memancing dan biasanya dalam satu minggu, Terdakwa pergi memancing sebanyak dua kali di kolam pemancingan ikan di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Marihot pada tahun 2000 ketika Terdakwa makan di rumah makan milik Sdr. Marihot di dekat kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Sdr. Marihot, Terdakwa sering melihat Sdr. Marihot menghisap ganja dan Terdakwa juga sering melihat Sdr. Marihot menyimpan ganja di rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Boim sejak tahun 2009 di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh dan Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat Sdr. Boim menghisap ganja di kolam pancing tersebut.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang bertamu ke rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum pernah menghisap ganja.

Bahwa benar walaupun Terdakwa menolak ajakan Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Sdr. Marihot tetap membujuk dan menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dengan alasan ganja tersebut dapat menyehatkan badan.

Bahwa benar selanjutnya Sdr. Marihot menyerahkan secara cuma-cuma daun ganja kering yang dibungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, dan daun ganja tersebut diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa percaya dengan omongan Sdr. Marihot bahwa apabila menghisap ganja maka dapat menyehatkan badan.

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima daun ganja dari Sdr. Marihot, selanjutnya daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa hendak pergi memancing ikan di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengambil duan ganja tersebut sebesar ukuran jempol tangan Terdakwa, sedangkan sisanya masih tetap Terdakwa simpan di bawah pohon rimbun berduri di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar kemudian daun ganja sebesar ukuran jempol tangan Terdakwa tersebut disimpan di saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

/ 12. Bahwa

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Boim, setelah itu Terdakwa mengeluarkan daun ganja tersebut dari saku baju Terdakwa, sedangkan Sdr. Boim mengambil 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing melinting ganja dengan cara tembakau rokok Sampoerna Mild dikeluarkan dari lintingannya lalu dicampur dengan daun ganja, setelah itu tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja tersebut dimasukkan kembali ke dalam lintingan rokok Sampoerna Mild tersebut.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Boim selesai membuat 2 (dua) buah lintingan ganja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing menghisap lintingan ganja tersebut dengan cara ganja yang dikemas dalam rokok Sampoerna Mild ujungnya dibakar hingga menyala lalu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa benar saat itu setelah Terdakwa menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, kemudian Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut ke dalam parit kolam pancing, sedangkan Sdr. Boim menghisap lintingan ganja sampai habis.

Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih merasa pusing setelah menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, sedangkan Sdr. Boim tetap melanjutkan memancing ikan.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor melaksanakan apel pagi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pulang makan siang, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke kantor, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah apel siang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat magrib, Terdakwa pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa bernama Kurniawan masuk ke SMA 1 Payakumbuh, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (adik ipar Terdakwa) pamit kepada istri Terdakwa yakni Saksi-III Nilawati untuk pergi nonton bola piala dunia di warung di belakang asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa selesai nonton bola, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sisa daun ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon rindang berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa daun ganja tersebut ke rumah Terdakwa lalu di simpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

/ 21. Bahwa

Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa ialah karena Terdakwa ingin mengembalikan daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot pada keesokan harinya.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 04.00 Wib Saksi- IV Lettu Inf Zainuar diberitahu oleh Dandim 0306/Payakumbuh melalui handphone yang mengatakan " Itu ada anggotamu atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh", lalu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menjawab "Informasinya dari mana komandan", dijawab oleh Dandim 0306/Payakumbuh "Informasinya dari Kapolsek Harau Payakumbuh".

Bahwa benar selanjutnya informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tersebut, Saksi- IV Lettu Inf Zainuar laporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui hanphone karena saat itu Danyonif 131/Brs sedang mengikuti rapim di Bandung, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa benar setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar mendapat perintah lisan dari Danyonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menghubungi Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) yang isinya "Dansi ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau ada anggota Yonif 131/Brs atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja dan kita diperintahkan oleh Danyonif 131/Brs untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa". Selain itu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar juga memberitahukan kepada Saksi- I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk berangkat bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta keterangan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar berangkat ke Kipan C Yonif 131 / Brs, setelah tiba di Kipan C Yonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar memerintahkan kepada Saksi- I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk diajak bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal menerangkan setelah Saksi- I Sertu Amrizal diperintahkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal menghubungi Saksi- II Sertu Erwin melalui handphone agar membangunkan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs).

/ 27. Bahwa

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan setelah bertemu dengan Saksi II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menjelaskan kepada Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) mengenai informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tentang jual beli ganja yang dilakukan Terdakwa, setelah itu Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- II Sertu Erwin dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) pergi ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan sekira pukul 05.00 Wib setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh istri Terdakwa yakni Saksi- III Nilawati. Setelah itu Saksi- II Sertu Erwin bertanya kepada Saksi- III Nilawati "Apakah Terdakwa ada di rumah ?" dijawab oleh Saksi- III Nilawati "Ada", lalu Saksi- III Nilawati bertanya kepada Saksi- II Sertu Erwin "Ada apa pak mencari suami saya "? dijawab oleh Saksi- II Sertu Erwin "Ada pengeledahan Bu".

Bahwa benar Saksi- III Nilawati menerangkan setelah mengetahui maksud kedatangan Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- III Nilawati kembali ke kamar tidur untuk membangunkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi- III Nilawati karena Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) datang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu ada dimana ?" dijawab oleh Terdakwa " Saya pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa masuk ke SMA 1 Payakumbuh".

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan setelah Terdakwa ditanya oleh Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) juga bertanya kepada Terdakwa "Kamu tahu tujuan kami datang ke sini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu". Selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) menjelaskan kepada

/ Terdakwa

Terdakwa bahwa "Tujuan kami datang ke sini karena ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh", namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Bahwa benar setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya lebih kurang tiga kali kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku menyimpan ganja di kantong kain warna hijau yang digunakan sebagai penutup kulkas, kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) memerintahkan kepada Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin untuk mengambil ganja tersebut.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi- IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) tetap berdiri di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian Saksi- I Erwin menemukan daun ganja kering di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut diambil oleh Saksi- II Sertu Erwin lalu diserahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian bungkus plastik berisi daun ganja tersebut diperlihatkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar kepada Terdakwa sambil Saksi- IV Lettu Inf Zainuar bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar melaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui handphone mengenai penemuan daun ganja di rumah Terdakwa, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa di bawa ke Mako Yonif 131/Brs untuk di sel ditahanan Yonif 131/Brs.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja yang disimpan dalam bungkus plastik bening tersebut ke Mako Yonif 131/Brs.

Bahwa benar setelah tiba di Mako Yonif 131/Brs, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 131/Brs, kemudian setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar laporan kepada Danyonif 131/Brs, selanjutnya Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pom.

Bahwa benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Subdenpom Payakumbuh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.

/ 42. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengetahui kalau narkoba tidak boleh diterima, dikonsumsi dan di simpan secara bebas karena ganja adalah barang yang dilarang oleh undang- undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Kopda Sadar Nasution NRP. 3198048910178 Tapikan-C Yonif 131/Brs yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil analisa menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Kopda Sadar Nasution.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tidak menemukan zat narkotika jenis ganja dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap ganja pada tanggal 20 Juni 2010 sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2010.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa ganja kering yang ditemukan di rumah Terdakwa telah disita oleh penyidik Denpom I/4 Padang lalu ditimbang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang tersebut.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom I/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Kopda Muhammad Sadar Nasution NRP 3198048910178. Kemudian Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

/ - Satu
Satu bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering berat 1,3 gram (netto) (berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium);

Satu bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) sisa penyisihan.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah barang bukti berupa daun ganja tersebut ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, selanjutnya barang bukti berupa daun ganja tersebut di periksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab : 181/LN 120 2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,334 gram atas nama Tersangka Kopda Sadar Nasution telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 181/LN.120.2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika gol. I.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa menghisap ganja hanya sebanyak satu kali dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak menghisap ganja.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah diperiksa oleh dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

/ Menimbang :
Menimbang : Bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang anasir-anasir sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

2. Bahwa selanjutnya oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 3 (tiga) bentuk pemidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dikaji dari perpektif aspek ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) maka dengan titik tolak formal legalistik ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam menentukan pidana penjara dan pidana denda dalam amar/diktum tuntutan pidananya (requisitorinya) menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti. Akan tetapi apabila konklusi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer tersebut diteliti dan dicermati secara mendalam maka terlihat bahwa Oditur Militer tidak konsisten menerapkan formulasi sistem pidana minimum

/ sanksi
sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena disatu sisi Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai sanksi pidana penjara yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada sisi lainnya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti, padahal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan secara limitatif pidana denda yakni paling sedikit 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dianalisis dari perspektif dimensi perumusan lamanya sanksi pidana (Strafmaat) dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan ancaman pidana penjara paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa terhadap ketentuan suatu undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai ketentuannya.
- Disisi lain Ajaran Progresif menyatakan bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada, yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam menyikapi kondisi tersebut apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan yang memutus merupakan bukan semata-mata corongnya undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan dalam menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibagian akhir putusan ini .

/ 3. Bahwa
3. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada halaman 8 tuntutan (requisitoir) Oditur Militer memuat 3 (tiga) aspek "Hal-hal Yang memberatkan" dan tidak ada aspek "Hal-hal yang meringankan" atas diri Terdakwa, akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Bahwa pada dasarnya tidaklah dapat disalahkan apabila Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan "Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" karena hal itu menjadi kewenangan Oditur Militer untuk menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari militer terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 3 (tiga) bentuk ppidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini. Demikian pula mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pleidoinya) mengemukakan aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

- a. Bahwa Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : "Secara tanpa hak melawan hukum" tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengakui menyimpan ganja yang telah diberikan oleh Sdr. Marihot pada tanggal 19 Juni 2010 dan menggunakannya satu kali dengan Sdr. Boim pada tanggal 20 Juni 2010 di pemacingan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Bangku Payakumbuh, namun karena pusing menggunakannya lalu Terdakwa membuang ganja yang sudah berbentuk lintingan

/ rokok
rokok tersebut dan berniat untuk mengembalikan barang tersebut kepada Sdr. Marihot karena Terdakwa merasa ketakutan terhadap keberadaan barang tersebut maka Terdakwa menyimpan barang tersebut diperbukitan depan rumah Terdakwa dan baru diambil karena berniat untuk mengembalikan pada hari Minggu di tempat pemancingan kepada Sdr. Marihot, namun sudah keburu ditangkap oleh Pasi- 1/Lidik Yonif 131/Brs yang mendapat informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, namun dipersidanganpun Saksi mengakui bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar tetapi Saksi tetap memproses Terdakwa.

Bahwa untuk membuktikan unsur kewenangan dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka seharusnya kita sama-sama menggali kewenangan dari semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, jangan hanya melihat kewenangan Terdakwa karena hanya sebagai prajurit bawahan harus siap menerima hukuman apapun dengan tidak mempertimbangkan prosedur serta kebenaran informasi yang telah diberikan oleh Dandim 0306/Payakumbuh tanpa pengecekan informasi yang diberikan.

Bahwa dalam persidangan Saksi Lettu Inf Zainuar menyatakan informasi yang diberikan Dandim adalah Sabar Nasution namun telah dikembangkan sendiri oleh Saksi kepada Terdakwa. Selain itu upaya-upaya pembinaan satuan tidak terlihat sama sekali dalam perkara ini, Saksi hanya berupaya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa ada tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh satuan, hanya dengan menyerahkan Terdakwa untuk disidangkan dan diputuskan dipersidangan serta tanpa melihat dan mempertimbangkan kadar dari kesalahan Terdakwa dan tindakan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50
seharusnya merupakan bagian dari tanggungjawab Saksi dan satuan yang bersangkutan atau dengan kata lain pengawasan personil di satuan tersebut sangat tidak baik sehingga harus menjadi bahan pertimbangan untuk kesalahan Terdakwa.

- 2) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-3 : " Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" haruslah dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Oditur dalam tuntutananya dengan dengan mendasari keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya menyatakan sebagai berikut :

/ - Bahwa

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.15 Wib, Dankipan- C Kapten Inf Lutfi Hadi bersama Saksi- 1 Lettu Inf Zainuar, Saksi- 2 Sertu Amrizal dan Saksi- 3 Sertu Erwin mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan karena berdasarkan informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh, Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja.

Bahwa benar setelah berada di rumah Terdakwa di asrama Kipan- C Yonif 131/Brs, Dankipan- C Kapten Inf Lutfi Hadi bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar Terdakwa menyimpan ganja" kemudian dijawab Terdakwa "Ada hanya sedikit saja dan Terdakwa simpan di kantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas".

Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dankipan- C Kapten Inf Lutfi Hadi, selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna bening di kantong kain sebagai penutup kulkas bagian atas.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak untuk menyimpan narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa di kantong kain yang digunakan sebagai penutup kulkas di rumah Terdakwa.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa pengertian yang harus ditentukan secara gamblang untuk menentukan tingkat kesalahan Terdakwa, namun dari fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, ternyata Oditur Militer tidak dapat memastikan secara tegas unsur mana yang dibuktikan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa. Semuanya hanya meraba-raba dan masih sangat kabur. Oleh karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum ini berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

/ b. Bahwa
b. Hal-hal yang mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa masih muda usia dan pendidikan
Terdakwa sangat terbatas karena hanya tamat SMP.

Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil serta seorang adik yang masih sekolah dan dalam pembiayaannya.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pam Perbatasan di Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2000 s.d tahun 2001 dan Pam Obvitnas di Prop. NAD tahun 2001 s.d tahun 2005.

Terdakwa bersikap jujur dan memperlancar jalannya persidangan.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :



Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan Oditur Militer maupun pembelaan Penasihat Hukum, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum (Juristen Congress) sebagai berikut :

/ - Pandangan

 - Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
 - Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam Buku : "Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia" karangan Achmad S. Soemoedipradja, S.H., Penerbit; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : "Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit".

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence.

Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum".
Unsur Ketiga : " Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I "

/ Alternatif

Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : " Setiap penyalahgunaan ".
Unsur Kedua : " Narkotika golongan I ".
Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka ada kebolehan bagi Majelis untuk memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum".
Unsur Ketiga : " Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya " Hand En Leerboek I " hal 327, yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya " Hukum Pidana Indonesia " Penerbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Permasalahannya adalah : Apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek hukum dalam pengertian "Setiap Orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu ?

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk mejnadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III / Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31980489710178.

/ 2. Bahwa
Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/49/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/Brs.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut pengamatan Majelis, Terdakwa juga id menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain- lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

/ d. Menurut Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut ?

Menimbang : Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Marihot pada tahun 2000 ketika Terdakwa makan di rumah makan milik Sdr. Marihot di dekat kolam pemancingan di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Sdr. Marihot, Terdakwa sering melihat Sdr. Marihot menghisap ganja dan Terdakwa juga sering melihat Sdr. Marihot menyimpan ganja di rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

/ 3. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Boim sejak tahun 2009 di kolam pancing di daerah Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Payakumbuh dan Terdakwa juga sering melihat Sdr. Boim menghisap ganja di kolam pancing tersebut.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang bertamu ke rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum pernah menghisap ganja.

Bahwa benar walaupun Terdakwa menolak ajakan Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Sdr. Marihot tetap membujuk dan menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dengan alasan ganja tersebut dapat menyehatkan badan.

Bahwa benar selanjutnya Sdr. Marihot menyerahkan secara cuma-cuma daun ganja kering yang dibungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, dan daun ganja tersebut diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa percaya dengan omongan Sdr. Marihot bahwa apabila menghisap ganja maka dapat menyehatkan badan.

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima daun ganja dari Sdr. Marihot, selanjutnya daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa hendak pergi memancing ikan di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebesar ukuran jempol tangan Terdakwa, sedangkan sisanya masih tetap Terdakwa simpan di bawah pohon rimbun berduri di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar kemudian daun ganja sebesar ukuran jempol tangan Terdakwa tersebut disimpan di saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Boim, setelah itu Terdakwa mengeluarkan daun ganja tersebut dari saku baju Terdakwa, sedangkan Sdr. Boim mengambil 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing melinting ganja dengan cara tembakau rokok Sampoerna Mild dikeluarkan dari lintingannya lalu dicampur dengan daun ganja, setelah itu tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja tersebut dimasukkan kembali ke dalam lintingan rokok Sampoerna Mild tersebut.

/ 12. Bahwa

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Boim selesai membuat 2 (dua) buah lintingan ganja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing menghisap lintingan ganja tersebut dengan cara ganja yang dikemas dalam rokok Sampoerna Mild ujungnya dibakar hingga menyala lalu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa benar saat itu setelah Terdakwa menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, kemudian Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut ke dalam parit kolam pancing, sedangkan Sdr. Boim menghisap lintingan ganja sampai habis.

Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih merasa pusing setelah menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, sedangkan Sdr. Boim tetap melanjutkan memancing ikan.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor melaksanakan apel pagi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pulang makan siang, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke kantor, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah apel siang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat magrib, Terdakwa pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa bernama Kurniawan masuk ke SMA 1 Payakumbuh, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (adik ipar Terdakwa) pamit kepada istri Terdakwa yakni Saksi-III Nilawati untuk pergi nonton bola piala dunia di warung di belakang asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa selesai nonton bola, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pergi mengambil sisa daun ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa daun ganja tersebut ke rumah Terdakwa lalu di simpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa ialah karena Terdakwa ingin mengembalikan daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot pada keesokan harinya.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 04.00 Wib Saksi- IV Lettu Inf Zainuar diberitahu oleh Dandim 0306 / Payakumbuh melalui handphone yang

/ mengatakan
mengatakan " Itu ada anggotamu atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh", lalu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menjawab "Informasinya dari mana komandan", dijawab oleh Dandim 0306/Payakumbuh "Informasinya dari Kapolsek Harau Payakumbuh".

Bahwa benar selanjutnya informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tersebut, Saksi- IV Lettu Inf Zainuar laporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui hanphone karena saat itu Danyonif 131/Brs sedang mengikuti rapim di Bandung, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa benar setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar mendapat perintah lisan dari Danyonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menghubungi Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) yang isinya "Dansi ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau ada anggota Yonif 131/Brs atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja dan kita diperintahkan oleh Danyonif 131/Brs untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa". Selain itu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar juga memberitahukan kepada Saksi- I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk berangkat bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Sertu Amrizal serta keterangan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar berangkat ke Kipan C Yonif 131 / Brs, setelah tiba di Kipan C Yonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar memerintahkan kepada Saksi- I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk diajak bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal menerangkan setelah Saksi- I Sertu Amrizal diperintahkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal menghubungi Saksi- II Sertu Erwin melalui handphone agar membangunkan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs).

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan setelah bertemu dengan Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menjelaskan kepada Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) mengenai informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tentang jual beli ganja yang dilakukan Terdakwa, setelah itu Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- II Sertu Erwin dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) pergi ke rumah Terdakwa.

/ 26. Bahwa

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan sekira pukul 05.00 Wib setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh istri Terdakwa yakni Saksi- III Nilawati. Setelah itu Saksi- II Sertu Erwin bertanya kepada Saksi- III Nilawati "Apakah Terdakwa ada di rumah ?" dijawab oleh Saksi- III Nilawati "Ada", lalu Saksi- III Nilawati bertanya kepada Saksi- II Sertu Erwin "Ada apa pak mencari suami saya "? dijawab oleh Saksi- II Sertu Erwin "Ada pengeledahan Bu".

Bahwa benar Saksi- III Nilawati menerangkan setelah mengetahui maksud kedatangan Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inf Zainuar dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi-III Nilawati kembali ke kamar tidur untuk membangunkan Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-III Nilawati karena Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi-I Sertu Amrizal (Dans Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi-II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) datang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi-I Sertu Amrizal (Dans Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi-II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu ada dimana ?" dijawab oleh Terdakwa " Saya pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa masuk ke SMA 1 Payakumbuh".

Bahwa benar Saksi-I Sertu Amrizal dan Saksi-II Sertu Erwin serta Saksi-IV Lettu Inf Zainuar menerangkan setelah Terdakwa ditanya oleh Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) juga bertanya kepada Terdakwa "Kamu tahu tujuan kami datang ke sini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu". Selanjutnya Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "Tujuan kami datang ke sini karena ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh", namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Bahwa benar setelah Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya lebih kurang tiga kali kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku menyimpan daun ganja di kantong kain warna hijau yang digunakan sebagai penutup kulkas, kemudian Saksi-IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) memerintahkan kepada Saksi-I Sertu Amrizal dan Saksi-II Sertu Erwin untuk mengambil ganja tersebut.

/ 32. Bahwa

Bahwa benar selanjutnya Saksi-I Sertu Amrizal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertu Erwin masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) tetap berdiri di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian Saksi- II Sertu Erwin menemukan daun ganja di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut diambil oleh Saksi- II Sertu Erwin lalu diserahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian bungkus plastik berisi daun ganja tersebut diperlihatkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar kepada Terdakwa sambil Saksi- IV Lettu Inf Zainuar bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar melaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui handphone mengenai penemuan daun ganja di rumah Terdakwa, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa di bawa ke Mako Yonif 131/Brs untuk di sel ditahanan Yonif 131/Brs.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja yang disimpan dalam bungkus plastik bening tersebut ke Mako Yonif 131/Brs.

Bahwa benar setelah tiba di Mako Yonif 131/Brs, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 131/Brs, kemudian setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar laporan kepada Danyonif 131/Brs, selanjutnya Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pom.

Bahwa benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Subdenpom Payakumbuh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengetahui kalau ganja tidak boleh diterima, dikonsumsi dan di simpan secara bebas karena ganja adalah barang dilarang oleh undang-undang.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika .

/ b. Bahwa

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika , maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika , namun dalam kenyataannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa datang bertamu ke rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa telah menerima daun ganja dari Sdr. Marihot kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa. Setelah daun ganja tersebut dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama Sdr. Boim di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh, selanjutnya sisa daun ganja yang belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa disimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa. Oleh karenanya rangkaian perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum " telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ke-2 "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak terbukti, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini ganja) ke dalam tanah lalu diberi pupuk agar tetap hidup dan daunnya dapat dimanfaatkan, dinikmati bagi yang kecanduan atau untuk dijual dengan cara sembunyi-sembunyi.

Bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (ganja) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik atau bermutu.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

/ d. Bahwa

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah apabila benda/barang itu (dhi. ganja) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si Pelaku/Terdakwa).

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “ ?.

Menimbang : Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur ketiga ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir- anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang bertamu ke rumah Sdr. Marihot di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa belum pernah menghisap ganja.

Bahwa benar walaupun Terdakwa menolak ajakan Sdr. Marihot untuk menghisap ganja, namun Sdr. Marihot tetap membujuk dan menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja dengan alasan ganja tersebut dapat menyehatkan badan.

Bahwa benar selanjutnya Sdr. Marihot menyerahkan secara cuma-cuma daun ganja yang dibungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, dan daun ganja tersebut diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa percaya dengan omongan Sdr. Marihot bahwa apabila menghisap ganja maka dapat menyehatkan badan.

/ 4. Bahwa

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima daun ganja dari Sdr. Marihot, selanjutnya daun ganja tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa hendak pergi memancing ikan di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebesar ukuran jempol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, sedangkan sisanya masih tetap Terdakwa simpan di bawah pohon rimbun berduri di depan rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar kemudian daun ganja sebesar ukuran jempol tangan Terdakwa tersebut disimpan di saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh.

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Boim, setelah itu Terdakwa mengeluarkan daun ganja tersebut dari saku baju Terdakwa, sedangkan Sdr. Boim mengambil 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing melinting ganja dengan cara tembakau rokok Sampoerna Mild dikeluarkan dari lintingannya lalu dicampur dengan daun ganja, setelah itu tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja tersebut dimasukkan kembali ke dalam lintingan rokok Sampoerna Mild tersebut.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Boim selesai membuat 2 (dua) buah lintingan ganja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Boim masing-masing menghisap lintingan ganja tersebut dengan cara ganja yang dikemas dalam rokok Sampoerna Mild ujungnya dibakar hingga menyala lalu dihisap seperti orang merokok.

Bahwa benar saat itu setelah Terdakwa menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, kemudian Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut ke dalam parit kolam pancing, sedangkan Sdr. Boim menghisap lintingan ganja sampai habis.

Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih merasa pusing setelah menghisap ganja sebanyak satu kali hisapan, sedangkan Sdr. Boim tetap melanjutkan memancing ikan.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kantor melaksanakan apel pagi, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pulang makan siang, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke kantor, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah apel siang, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 13. Bahwa

Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat magrib, Terdakwa pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa bernama Kurniawan masuk ke SMA 1 Payakumbuh, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Kurniawan (adik ipar Terdakwa) pamit kepada istri Terdakwa yakni Saksi-III Nilawati untuk pergi nonton bola piala dunia di warung di belakang asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa selesai nonton bola, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sisa daun ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon rindang berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa daun ganja tersebut ke rumah Terdakwa lalu di simpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa ialah karena Terdakwa ingin mengembalikan daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot pada keesokan harinya.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 04.00 Wib Saksi- IV Lettu Inf Zainuar diberitahu oleh Dandim 0306/Payakumbuh melalui handphone yang mengatakan " Itu ada anggotamu atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh", lalu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menjawab "Informasinya dari mana komandan", dijawab oleh Dandim 0306/Payakumbuh "Informasinya dari Kapolsek Harau Payakumbuh".

Bahwa benar selanjutnya informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tersebut, Saksi- IV Lettu Inf Zainuar laporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui hanphone karena saat itu Danyonif 131/Brs sedang mengikuti rapim di Bandung, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa benar setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar mendapat perintah lisan dari Danyonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menghubungi Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) yang isinya "Dansi ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau ada anggota Yonif 131/Brs atas nama Kopda Muhammad Sadar Nasution terlibat jual beli ganja dan kita diperintahkan oleh Danyonif 131/Brs untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa". Selain itu Saksi- IV Lettu Inf Zainuar juga memberitahukan kepada Saksi- I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk berangkat bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di asrama Kipan C Yonif 131/Brs.

/ 20. Bahwa

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Sertu Amrizal serta keterangan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar berangkat ke Kipan C Yonif 131 / Brs, setelah tiba di Kipan C Yonif 131/Brs, selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar memerintahkan kepada Saksi- I Sertu Amrizal untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) untuk diajak bersama-sama melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal menerangkan setelah Saksi- I Sertu Amrizal diperintahkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar untuk menghubungi Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal menghubungi Saksi- II Sertu Erwin melalui handphone agar membangunkan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs).

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan setelah bertemu dengan Saksi II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menjelaskan kepada Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) mengenai informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh tentang jual beli ganja yang dilakukan Terdakwa, setelah itu Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- II Sertu Erwin dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) pergi ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan sekira pukul 05.00 Wib setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi- II Sertu Erwin mengetuk pintu rumah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70
ketuk pintu rumah Terdakwa dibuka oleh istri Terdakwa yakni Saksi- III Nilawati. Setelah itu Saksi- II Sertu Erwin bertanya kepada Saksi- III Nilawati "Apakah Terdakwa ada di rumah ?" dijawab oleh Saksi- III Nilawati "Ada", lalu Saksi- III Nilawati bertanya kepada Saksi- II Sertu Erwin "Ada apa pak mencari suami saya ?" dijawab oleh Saksi- II Sertu Erwin "Ada pengeledahan Bu".

Bahwa benar Saksi- III Nilawati menerangkan setelah mengetahui maksud kedatangan Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar dan Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- III Nilawati kembali ke kamar tidur untuk membangunkan Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Saksi- III Nilawati karena Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) datang ke rumah Terdakwa.

/ 26. Bahwa

Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bersama Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) bertanya kepada Terdakwa "Tadi malam kamu ada dimana ?" dijawab oleh Terdakwa " Saya pergi menemui guru SMA 1 Payakumbuh untuk mengurus adik ipar Terdakwa masuk ke SMA 1 Payakumbuh".

Bahwa benar Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menerangkan setelah Terdakwa ditanya oleh Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) juga bertanya kepada Terdakwa "Kamu tahu tujuan kami datang ke sini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu". Selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "Tujuan kami datang ke sini karena ada informasi dari Dandim 0306/Payakumbuh kalau Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli ganja di daerah Lubuk Bangku Kab. Payakumbuh", namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) bertanya lebih kurang tiga kali kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku menyimpan daun ganja di kantong kain warna hijau yang digunakan sebagai penutup kulkas, kemudian Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) memerintahkan kepada Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin untuk mengambil daun ganja tersebut.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- II Sertu Erwin masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi 1/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs) tetap berdiri di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian Saksi- II Sertu Erwin menemukan daun ganja di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya daun ganja tersebut diambil oleh Saksi- II Sertu Erwin lalu diserahkan kepada Saksi- IV Lettu Inf Zainuar di teras depan rumah Terdakwa.

Bahwa benar kemudian bungkus plastik berisi daun ganja tersebut diperlihatkan oleh Saksi- IV Lettu Inf Zainuar kepada Terdakwa sambil Saksi- IV Lettu Inf Zainuar bertanya kepada Terdakwa apakah benar bungkus plastik berisi daun ganja tersebut milik Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- IV Lettu Inf Zainuar melaporkan kepada Danyonif 131/Brs melalui handphone mengenai penemuan daun ganja di rumah Terdakwa, kemudian Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa di bawa ke Mako Yonif 131/Brs untuk di sel ditahanan Yonif 131/Brs.

/ 33. Bahwa

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Sertu Amrizal dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa daun ganja yang disimpan dalam bungkus plastik bening tersebut ke Mako Yonif 131/Brs.

Bahwa benar setelah tiba di Mako Yonif 131/Brs, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 131/Brs, kemudian setelah Saksi- IV Lettu Inf Zainuar laporan kepada Danyonif 131/Brs, selanjutnya Danyonif 131/Brs memerintahkan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pom.



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi- I Sertu Amrizal bersama Saksi- IV Lettu Inf Zainuar menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Subdenpom Payakumbuh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa ternyata Terdakwa telah menerima daun ganja dari Sdr. Marihot kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa dengan maksud agar daun ganja tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Bahwa setelah daun ganja tersebut dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama Sdr. Boim di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku Payakumbuh, selanjutnya sisa daun ganja yang belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa disimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena keberadaan daun ganja tersebut di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa serta keberadaan daun ganja tersebut di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa adalah terjadi atas kemauan dan kehendak Terdakwa semata, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai oleh Terdakwa yang merupakan lingkup pengertian menyimpan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menyimpan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Ketiga "Menyimpan" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ketiga ini adalah tidak terbukti, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Permasalahannya adalah : Apakah daun ganja di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa merupakan "Narkotika Golongan I" ?

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa daun ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa telah disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang lalu ditimbang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang tersebut.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Kopda Muhammad Sadar Nasution NRP 3198048910178. Kemudian Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

- Satu bungkus plastik kecil yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis ganja kering berat 1,3 gram (netto) (berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium);

- Satu bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) sisa penyisihan.

/ 3. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah barang bukti berupa daun ganja tersebut ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, selanjutnya barang bukti berupa daun ganja tersebut di periksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab : 181/LN 120 2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,334 gram atas nama Tersangka Kopda Sadar Nasution telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 181/LN.120.2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika gol. I.

Dari fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

Bahwa ternyata daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dan telah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan hasil penimbangan seberat 8,7 gram.

Bahwa daun ganja seberat 8,7 gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75
gaji disisihkan seberat 1,334 gram untuk diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat "Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

/ Menimbang :
Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah dilatar belakangi ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan. Selain itu Terdakwa terpengaruh dengan ucapan Sdr. Marihot bahwa ganja dapat menyehatkan badan, sehingga untuk membuktikan ucapan Sdr. Marihot maka Terdakwa menerima daun ganja yang diserahkan oleh Sdr. Marihot lalu Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian dipindahkan lalu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong oleh keinginan Terdakwa untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkotika dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesehatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa ditinjau dari aspek edukatif dan pembinaan personil di tempat tugas Terdakwa di Yonif 131/Brs seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan kepada masyarakat, sehingga tidak nampak bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja telah merusak kesehatan masyarakat. Justru Terdakwa yang menjadi korban dari kejahatan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat yang bernama Sdr. Marihot yang telah membujuk Terdakwa untuk menghisap ganja dengan mengatakan kepada Terdakwa ganja dapat menyehatkan badan, sehingga pada akhirnya Terdakwa menerima daun ganja yang diserahkan oleh Sdr. Marihot lalu Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa mencoba menghisap ganja tersebut sebanyak satu kali hisapan di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku, Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut ke dalam parit kolam pancing. Setelah Terdakwa mengetahui efek dari menghisap ganja, selanjutnya Terdakwa berupaya mengembalikan ganja tersebut kepada Sdr. Marihot dengan cara Terdakwa mengambil sisa daun ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian dipindahkan lalu disimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak

/ penutup

penutup kulkas milik Terdakwa untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada Sdr. Marihot pada keesokan harinya. Namun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengembalikn daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot, Terdakwa ditangkap oleh Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) bersama Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs).

Bahwa dalam pada itu setelah kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat serta memperhatikan pula faktor lain yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis pidana (Strafsoort) yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Bahwa walaupun Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana denda secara limitatif, namun sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bukanlah menerapkan ajaran Legisten. Untuk itu mengenai pidana denda yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kadar kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperisidangkan bahwa daun ganja yang disimpan oleh Terdakwa adalah daun ganja yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Marihot kepada Terdakwa. Sedangkan tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa materi.

/ b. Bahwa

Bahwa oleh karena daun ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Marihot kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa materi maka Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana denda yang lebih ringan dari pada pidana denda yang ditentukan secara limitatif Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-gaib peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang - undang". Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

/ a. Bahwa

Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menyimpan daun ganja ialah karena Terdakwa terpengaruh dengan bujukan Sdr. Marihot bahwa ganja dapat menyehatkan badan, sehingga Terdakwa mau menerima dan menyimpan serta menghisap daun ganja yang diserahkan oleh Sdr. Marihot. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika.

Bahwa dilihat dari kuantitas Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Demikian pula perbuatan Terdakwa menghisap ganja adalah dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kesemuanya ini dipandang dalam jumlah yang sedikit dan sekaligus menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang sering menyimpan dan mengkonsumsi ganja. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi- I Sertu Amrizal (Dansu Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) yang menerangkan bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, para Saksi tersebut tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terlibat narkotika secara tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yakni sebanyak 8,7 gram termasuk dalam jumlah relatif sedikit karena ganja yang disimpan oleh Terdakwa tersebut bentuknya berupa daun ganja dan bukan hasil pengolahan atau ekstraksi yang menghasilkan narkotika seperti shabu atau heroin, sehingga apabila diperbandingkan antara jumlah daun ganja seberat 8,7 gram dengan jumlah shabu atau heroin seberat 8,7 gram maka jumlah shabu atau heroin seberat 8,7 gram tersebut dipandang dalam jumlah yang besar.

Bahwa dilihat dari sikap dan tindakan Terdakwa setelah menghisap dan menyimpan daun ganja, ternyata ketika Terdakwa mencoba menghisap ganja tersebut sebanyak satu kali hisapan di kolam pancing di daerah Lubuk Bangku, Terdakwa merasa pusing, kerongkongan kering, mata mengantuk dan kondisi tubuh lemas, sehingga Terdakwa membuang lintingan ganja tersebut ke dalam parit kolam pancing. Setelah Terdakwa mengetahui efek dari menghisap ganja, selanjutnya Terdakwa berupaya mengembalikan ganja tersebut kepada Sdr. Marihot dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 23. 00 Wib setelah Terdakwa selesai nonton piala dunia di sebuah warung di belakang asrama Kipan C Yonif 131/ Brs, selanjutnya Terdakwa mengambil daun ganja yang semula disimpan oleh Terdakwa di bawah sebuah pohon rimbun berduri yang tumbuh lebih kurang 100 meter di depan rumah Terdakwa, kemudian dipindahkan lalu disimpan di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada Sdr. Marihot pada keesokan harinya. Namun sebelum Terdakwa

/ mengembalikan

mengembalikan daun ganja tersebut kepada Sdr. Marihot maka pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) bersama Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs). Dalam pada itu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi- I Sertu Amrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansi Intel Yonif 131/Brs) bersama Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) dan Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) serta Kapten Inf Lutfi Hadi (Dankipan C Yonif 131/Brs), ternyata Terdakwa sendiri yang menunjukkan letak tempat Terdakwa menyimpan daun ganja yaitu di dalam kantong sebelah kanan kain warna hijau yang digunakan sebagai taplak penutup kulkas milik Terdakwa. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tergolong profesional dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Bahwa Saksi- I Sertu Amrizal (Dansi Intel Yonif 131/Brs) dan Saksi- II Sertu Erwin (Bamin Kipan C Yonif 131/Brs) serta Saksi- IV Lettu Inf Zainuar (Pasi I/Lidik Yonif 131/Brs) menerangkan selama Terdakwa berdinasi di Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan Yonif 131/Brs, sehingga keadaan tersebut menjadikan pilihan bagi tanggung jawab Komandan Kesatuan untuk mempertahankan dalam dinas atau memberhentikan Terdakwa dari Dinas Keprajuritan melalui pengajuan secara Administrasi kepada pimpinan TNI AD. Hal ini senafas dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 104 K/MIL/2010 tanggal 21 Juli 2010.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari perspektif model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut Aspek Model Keseimbangan Kepentingan atau “Daad-Dader Strafrecht”, bukanlah mengacu pada sistem Amerika dengan orientasi Crime Control Model (CCM), Due Proses Model (DPM) atau Family Model. Pada dasarnya menurut Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya : “Kapita Selekta Hukum Pidana”, halaman 4 maka Crime Control Model tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, due process model tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti - authoritarian velus”, sedangkan Model Family atau “Family Model” dari Griffiths kurang memadai karena terlalu “offender oriented” sehingga relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat “dader- strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum apabila

/ mengacu
mengacu dengan sistem model Amerika hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “daad- dader strafrecht”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Menimbang : Bahwa apabila dikaji dari aspek “Teori/Filsafat Integratif” yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Social Justice, Moral Justice maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :



Terdakwa belum pernah dihukum.
Terdakwa berterus terang dipersidangan.
Terdakwa menyimpan ganja hanya sebanyak satu kali.
Terdakwa mengkonsumsi ganja hanya satu kali hisapan.
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.
Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan Yonif 131/Brs.

/ Hal- hal

Hal- hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat :

1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Kopda Sadar Nasution NRP. 3198048910178 Tapikan- C Yonif 131/Brs yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK pada bagian hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Tidak Ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine milik Kopda Sadar Nasution.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom 1/4 Padang, selanjutnya urine Terdakwa diambil lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan Tetrahydrocannabinol (THC) dalam urine Terdakwa. Dan dipandang masih ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Kopda Muhammad Sadar Nasution NRP 3198048910178. Dan Lampiran Berita

/ Acara

Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 360/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

- Satu bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis ganja kering berat 1,3 gram (netto) (berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium);
- Satu bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto) sisa penyisihan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab : 181/LN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1,334 gram atas nama Tersangka Kopda Sadar Nasution telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 181/LN.120.2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba gol. I.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram (netto).

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SADAR NASUTION, Kopda Nrp. 31980489710178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.0994/LHU/BLK-SB/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Kopda Sadar Nasution NRP. 3198048910178 Tapihan-C Yonif 131/Brs yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas atas nama Diniatul Asma, AMAK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 356/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Kopda Muhammad Sadar Nasution NRP 3198048910178. Dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaan Cabang Terendam Nomor : 360/Op.4.02010 / 2010 tanggal 06 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab : 181/LN 120 2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1,334 gram atas nama Tersangka Kopda Sadar Nasution telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 181/LN.120.2010 tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti dalam plastik bening seberat 1,334 gram positif (+) mengandung ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika gol. I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan satu bungkus plastik ganja kering berat 7,4 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WENI OKIANTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta SURONO, SH, MAYOR CHK NRP. 539833 dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS NRP. 528373, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269, Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), Nrp. 17425 / P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH

LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH

MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH

MAYOR CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH

LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸⁹

g.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)